

227 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI WARGA KLATEN DIBEDAH, BUPATI: “RUMAH LAYAK ITU HAK DASAR WARGA”



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/joglosemarnews.com/images/2025/06/227-RTLH-Warga-Klaten-Dibedah.jpg?w=1024&ssl=1>

Isi Berita:

KLATEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program bantuan sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tak sekadar memberi bantuan fisik, program ini digadag-gadag sebagai bentuk kehadiran nyata negara dalam memulihkan martabat warganya.

Berlokasi di Gedung Sunan Pandanaran, Kompleks RSPD Klaten, sosialisasi sekaligus penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis pada Kamis (13/6/2025). Bupati Klaten, Mas Hamenang Wajar Ismoyo, memimpin langsung prosesi didampingi Wakil Bupati Mas Benny Indra Ardhianto, serta disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Klaten, para kepala OPD, camat, kepala desa, hingga calon penerima bantuan.

Program ini menyasar 227 rumah warga di 87 desa dan 26 kecamatan. Dana yang digelontorkan dari APBD Klaten tahun anggaran 2025 mencapai Rp3,4 miliar. Setiap rumah akan menerima alokasi bantuan sebesar Rp15 juta, yang mencakup kebutuhan material, ongkos tukang, dan pendampingan teknis pembangunan.

Mas Hamenang dalam sambutannya menekankan pentingnya program RTLH sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada warganya.

“Rumah layak adalah hak dasar setiap warga. Ini bukan sekadar bantuan material, tapi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan peduli. Mari kita manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya dan gotong royong wujudkan Klaten yang lebih bermartabat,” ujar Mas Hamenang.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, program ini dipandang sebagai bagian dari strategi besar Pemkab Klaten dalam mengentaskan kemiskinan secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten, masih ada 9.125 unit rumah yang tergolong tidak layak huni.

Untuk itu, Pemkab terus memperkuat sinergi lintas sektor. Tidak hanya mengandalkan APBD, dana desa, APBD Provinsi Jawa Tengah hingga program CSR dari perusahaan swasta juga digandeng untuk mempercepat perbaikan.

Kehadiran para pemangku kepentingan dalam acara ini dianggap sebagai simbol komitmen bersama dalam memperjuangkan hak dasar warga: tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat.

Pemkab Klaten memastikan program RTLH akan terus berlanjut dan diperluas jangkauannya. Komitmen ini menjadi bagian penting dari visi menuju Klaten yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. (Admin)

Sumber Berita:

1. <https://joglosemarnews.com/2025/06/227-rumah-tidak-layak-huni-warga-klaten-dibedah-bupati-rumah-layak-itu-hak-dasar-warga/>, “227 Rumah Tidak Layak Huni Warga Klaten Dibedah, Bupati: “Rumah Layak Itu Hak Dasar Warga”, tanggal 13 Juni 2025.
2. https://jogja.tribunnews.com/2025/06/15/227-rumah-tidak-layak-huni-di-klaten-bakal-direhab-tahun-ini-pemkab-salurkan-rp34-miliar?page=all#goog_rewarded, “227 Rumah Tidak layak Huni di Klaten bakal Direhab Tahun Ini, Pemkab Salurkan Rp3,4 Miliar”, 15 Juni 2025.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raja/0515329954/227-kk-di-klaten-dapat-bantuan-rehab-rumah-senilai-rp-3405-miliar>, “227 KK di Klaten Dapat Bantuan Rehab Rumah Senilai Rp 3,405 Miliar”, 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program bantuan sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tak sekadar memberi bantuan fisik, program ini digadang-gadang sebagai bentuk kehadiran nyata negara dalam

memulihkan martabat warganya. Program ini menysasar 227 rumah warga di 87 desa dan 26 kecamatan. Dana yang digelontorkan dari APBD Klaten tahun anggaran 2025 mencapai Rp3,4 miliar. Setiap rumah akan menerima alokasi bantuan sebesar Rp15 juta, yang mencakup kebutuhan material, ongkos tukang, dan pendampingan teknis pembangunan.

Pemkab terus memperkuat sinergi lintas sektor. Tidak hanya mengandalkan APBD, dana desa, APBD Provinsi Jawa Tengah hingga program CSR dari perusahaan swasta juga digandeng untuk mempercepat perbaikan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,

sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Kapanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kapanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²

- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

³ *Ibid*